

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RENCANA STRATEGIS

2018 - 2023



KABUPATEN JAYAWIJAYA

2021

KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis merupakan scrangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, untuk itu dibutuhkan integrasi antara kemampuan sumber daya manusia, sarana prasarana dan sumber daya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Perencanaan strategis dibuat untuk memenuhi kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana Strategis Dinkominfo 2018-2023 disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang komunikasi dan informatika untuk kurun waktu lima tahun 2018-2023. Dengan demikian semua kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan mempertimbangkan Perda OPD baru.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah menyelesaikan penyusunan Renstra dengan Baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan Ilmu pengetahuan Teknologi dan tantangan pembangunan ke depan, materi Renstra 2018-2023 yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Wamena, November 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN JAYAWIJAYA



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar isi	ii
BAB I 1.1 Katar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD DIKAS KOMINFOP	9
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	11
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Kominfo	22
2.4 Pelajaran Rencana Telaah Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya	38
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	39
3.1 Identifikasi Permasalahan	39
3.2 Telahanan Visi dari Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	41
3.3 Telahanan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Papua	44
3.4 Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	45
3.5 Pelahanan Rencana Telaah Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya	47
3.6 Penentuan isu-isu strategis	50
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	51
4.1 Visi dari Misi OPD	51
4.2 Tujuan dan Sasaran	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
5.1 Strategi	53
5.2 Kebijakan	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN, INDIKATOR	55
6.1 Rencana Program	57
6.2 Kelompok Sasaran	64
6.3 Pendanaan	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
7.1 Indikator Kinerja	65
BAB VIII PENUTUP	71

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Kebijakan Khusus melalui Undang – Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; Undang – Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah yang diindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi susunan dinas – dinas daerah Kabupaten Jayawijaya dan sebagai pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2009 tentang Organisasi Lembinga – Lembinga Teknis Daerah dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya khususnya dan Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya memerlukan dukungan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat, untuk itu diperlukan dukungan teknologi informasi yang handal.

Saat ini perkembangan Teknologi Informasi sudah demikian cepat sehingga data dan informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan dapat tersedia dengan cepat dan tepat, yang pada akhirnya keputusan yang dihasilkan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akuribel, data dan informasi tersebut tidak hanya digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, tetapi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, akademisi dan masyarakat.

Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi khususnya teknologi informasi, yang saat ini sudah sangat cepat harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya khususnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya sekaligus merupakan peluang dan tantangan dalam upaya upaya perbaikan secara menyeluruh terhadap tata cara penyelenggaraan Pemerintahan dibidang teknologi informasi, khususnya terhadap perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan kemajuan dibidang teknologi informasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsiyah, dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kinerja.

Penyusunan rencana strategis ini, digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mencapaikan Sistem pelayanan Komunikasi dan informatika yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor komunikasi dan sektor pertanian serta Pariwisata yang merupakan primadona di Kabupaten Jayawijaya dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diungkapkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun guna memberikan masukan bagi pencapaian penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya disusun dengan mengacu pada rancangan awal RPJMD yang sudah ditetapkan.

Pembahasan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap mutu dan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas utama dalam mendukung investasi pembangunan jangka panjang. Perencanaan juga harus didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat serta pemanfaatannya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika. Dokumen ini merupakan perwujudan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta merupakan penerapan sasaran pembangunan Kabupaten Jayawijaya.

1.2. Landasan Hukum:

Penyusutan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya 2018-2023, didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kofusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
5. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers;
6. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan statistik;
7. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Komunikasi dan Informatika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perkiran Perundang-undangan;
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
14. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pendataan Rizang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

15. Undang-undang nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang;
16. Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik;
17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan informasi publik;
18. Undang-undang nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara;
19. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Undang-undang nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
21. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2003 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kominfo;
25. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang BSSN;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah bagi Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (pasal 18 ayat 4 huruf c);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah;
41. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M/KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
42. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional sandiljen dan angka kreditnya;
43. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang pedoman perlakuan siber;
44. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Dalam Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
45. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah;
46. Peraturan Menteri Kominfo nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kementerian Negara;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dicab. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

48. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 (tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008 – 2018);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Linius Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 7 Tahun 2008 Organisasi Susunan dinas – dinas diolah Kabupaten Jayawijaya;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Lembaga Teknis Daerah;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2033;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyusunan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2015 Nomor 8);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya (Lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014 Nomor 10);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2018;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang pelaksanaan tugas pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan jaringan daerah;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;

60. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014;
61. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014;
62. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2018;
63. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan E-Government di lingkungan pemerintah kabupaten Jayawijaya;
64. Surat Kementerian dalam negeri RI Nomor 046/217/Bangda/2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Persandian.

13. Maksud dan Tujuan

13.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 yang berjuluk RENSTRA Diskominfo merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam jangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya di bidang komunikasi dan informatika disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud:

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Untuk implemenikasi sasaran, arah kebijakani, program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah;
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang memberikan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan rencana ini adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penyelesaian pada setiap tahun anggaran selama beberapa tahun yang akan datang;
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutkan;
- c. Menjamin terciptanya integritas, sinergi serta pelaku pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.

1.4 Sistematika

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

- 3.2. Telaahhan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3. Telaahhan Renstra K/L dan Renstra Dinas KOMINFO Provinsi Papua;
- 3.4. Telaahhan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 3.5. Persepsiuan Isu – Isu Strategis;

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan Jangka Menengah;
- 4.2. Sasaran Jangka Menengah;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi;
- 5.2. Arah Kebijakan.

Bab VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1. Rencana Program dan Kegiatan
- 6.2. Indikator kinerja program; Kelompok Nasaraan dan Pendanaan Indikatif

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

B.A.B II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur bidang Dinas Government, Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 4 (empat) urusan dibidang E-Government, Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan azas otonomi dan tugas pemantauan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya mengacu pada Peraturan Bupati Jayawijaya nomor 56 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.

Dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya nomor 56 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, mempunyai tugas pokok *"melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan"*.

Untuk menyelesaikan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang E-Government, komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- 2) Terwujudnya dan pengembangan sistem elektronik terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

- 3). Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah serta tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keabsahan informasi;
- 4). Pelaksanaan Pembidayaan informasi melalui pengumpulan dan analisis data informasi dan penyebutan informasi;
- 5). Pelaksanaan kerja sama telekomunikasi-informasi dan dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan aspek telematika sesuai dengan peraturan perundangannya yang berlaku;
- 6). Pelaksanaan Peliputan dan pendokumentasian informasi;
- 7). Pelaksanaan pelayanan teknis administratif;
- 8). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsiya;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penitagan Urasan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai wewenang sebagai berikut :

a) TUPOKSI KEPALA DINAS

Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika.

b) TUPOKSI SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program serta keuangan, timbul dari kepegawaian,

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dinas, sekretaris mempunyai fungsi:

1. Penyelarasan hal-hal perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta peninjauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan Dinas;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan Kebijakan, serta peninjauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan Dinas;
4. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsiya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris, membawahi :

1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Sub bagian keuangan dan
3. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi

c) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat, menyalurkan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, pemiliharaan dan administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

1. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
2. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
3. menyusun halam penyusunan norma, standar dan prosedur dl. bidang administrasi umum dan kepegawaian;
4. melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
5. mengelola sariaya ilmu prasarana perkantoran melalukuti urusan rumah tangga, keprotokolan dan kehumasan Dinas;

d) Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok membanpu sebagai tugas Sekretaris dalam bidang perigolongan urusan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sub bagian keuangan mempunyai fungsi :

1. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan;
2. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan perlengkapan;
3. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur dt. bidang keuangan;
4. melakukan verifikasi peranggungjawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan;

5. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawas fungsional;
 6. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dari memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
 7. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- e) **Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi** mempunyai tugas pokok membantu Sub Bagian Tugas Sekretaris dalam bidang perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan tata laksana dan kerja sama:

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sub bagian program mempunyai fungsi menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran; tata laksana dan kerja sama;

1. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tata laksana dan kerja sama;
2. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang perencanaan dan penganggaran, tata laksana dan kerja sama;
3. menyusun dokumen perencanaan, meliputi Rencana, Rencana kerja (RKA, RKT), pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP dan LPPD-Dinas;
4. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan tata laksana dan kerja sama;
5. menyiapkan bahan perumusan bahan koordinasi bidang perencanaan, komunikasi dan informatika, persandian dan statistik dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan juntas sektoral;
6. menyiapkan bahan dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika;
7. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dari memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

0 · TUPOKSI BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI dan KOMUNIKASI PUBLIK

- 1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sub bagian tugas dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi publik;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan informasi publik dan hubungan media;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara administratif dikordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- 4) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - c. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media.

g) TUPOKSI BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

- 1) Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Penyelenggaraan e-Government;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan e-Government menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan: bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta perancangan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi;
 - b. Penyiapan: bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta perancangan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi;
 - c. Penyiapan: bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta perancangan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan e-Government;
 - d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh alasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Penyelenggaraan e-Government secara administratif dikordinasikan oleh sekretaris Dinas;
- 4) Bidang Penyelenggaraan e-Government membawahi :
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 - b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi
 - c. Seksi Layanan e-Government

b) TUPOKSI BIDANG PERSANDIAN

- 1) Bidang Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang Komunikasi dan Informatika di bidang Persandian;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;

- b. Perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan. Informasi pengelolaan sumber daya manusia sipil, perlogistik persandian, dan jaringan komunikasi sandi, pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi, polikiruan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
 - c. Pengelolaan informasi berklasifikasi;
 - d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungisional sandiman;
 - e. Pengelolaan sumber daya manusia sipil melalui pemerintahan dan pelatihan (diklat) sandiman, sandiman dasar dan diklat teknis sesuai kebutuhan daerah;
 - f. Pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
 - g. Pelaksanaan Operasional pengamanan komunikasi sandi;
 - h. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan berlaku;
 - i. Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi pemimpin persandian;
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagai pada dimaksud ayat (1), Bidang Persandian secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- 4) Bidang Persandian, membawahi:
- a. Seksi Tata Kelola Persandian
 - b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian
 - c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

i) TUPOKSI BUDJANG STATISTIK

- 1) Bidang Statistik menempuhai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang statistik.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik sosial ekonomi;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang statisik pemerintahan, politik, hukum dan HAM;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Dokumentasi dan publikasi statistik;
 - d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik secara administratif dikordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- 4) Bidang Statistik membawahi:
 - a. Seksi Sosial Ekonomi;
 - b. Seksi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM;
 - c. Seksi Dokumentasi dan Publikasi

j) UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

- 1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis panjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas;
- 2) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas dinas sesuai lingkup tanggung jawab yang berlaku.


- 3) Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur tersendiri bersamaan dengan pembentukan organisasi unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

5) KELompok JABATAN FUNGSIONAL.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- 3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- 5) Uraian tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya;
 - d. Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung kelaancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dari nitty-gritty saran, tidak lanjut;
 - f. Membuat laporan baik hasil maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dapat dilihat pada gambar 2.1.



Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 56 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Jayawijaya terdiri dari :

(1) KEPALA DINAS (eselon IIa)	: Drs. ISAK S. P. SAWAKI
(2) SEKRETARIAT	
SEKRETARIS (eselon IIIa)	: HASPIDA PAWAKKANG,SH,M.Si
Terdiri dari 3 (tiga) Kepala satuan	
a) Sub bagian umum (an kepala satuan)	: VONNY WARIKAR,S.Sos.
b) Sub bagian keuangan	: MURRY MATUAN
c) Sub bagian perekembangan & evaluasi	
(3) BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK	
KEPALA BIDANG	: DJOKO SETYANTO,W.S.I pem,M.Si
Terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi :	
a) Seksi pengeletaan informasi publik	
b) Seksi pengeletaan komunikasi publik	
c) Seksi layanan informasi publik & hubungan	
(4) BIDANG PENYELENGGARAAN e-GOVERNMENT	
KEPALA BIDANG	: MARIS ASSO, S.Kom
Terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi :	
a). Seksi infrastruktur dan teknologi	: NOVIJIN SILABAN, S.IP
b). Seksi pengembangan & pengelolaan data & aplikasi	: MARTINA MATUAN
c). Seksi layanan e-Government	: NURAZIZAH RAMLIAN,ST
(5) BIDANG PERSANDIAN	
KEPALA BIDANG	: ANCE RUMBEK WAN, SH
Terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi :	
a). Seksi tata kelola persandian	: EROY MATURBONGS
b). Seksi operasional pengamanan persandian	: DAVID IRANS RUMATERA
c) Seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian	: LIESANNI PRANSINA RUMY, A.Md,Kom.

(6) BIDANG STATISTIK

KEPALA BIDANG	JROMUSETSIMAREMARE, S.I.P, M.Pd.
Terdapat dari 3 (tiga) Kepala Seksi :	
a) Seksi Sosial Ekonomi	ESTHER B. PATANDUK
b) Seksi Penelitian dan Pengembangan, Politik, Bukan dan Kam	ERYANTI MELSI BUNGA, SP
c) Seksi Dokumentasi & Publikasi	YASIR NAJAR

(7) UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD):

Sub bagian atau usaha	: Belum terisi
(8) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL:	: Belum terisi

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu instansi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibutuh berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya diketahui dan dilaksanakan manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kognitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya berjumlah 33 orang, terdiri dari 26 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 7 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Terbagi Kontrak, Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan adzali sebagai berikut :

Tabel 2.2


Jumlah personil PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Pangkat/Golongan dan jenis kelamin :

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	I/a	2	1	
2	I/b	2	1	
3	I/c	2	2	
4	I/d	2	2	
5	II/a	2	1	3
6	II/b	1	2	3
7	II/c	1	2	1
8	II/d	2	2	
9	II/e	2	1	3
10	III/b	2	2	4
11	III/c	2	3	3
12	III/d	2	4	4
13	IV/a			
14	IV/b	1	2	3
15	IV/c	1	2	1
16	IV/d	2	2	
17	IV/e	2	2	
Jumlah (Orang)		10	15	25

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Dinkominfo Kab.Jayawijaya (September 2019)

BAGAN STRUKTUR DILAKUKAN SAAT DEMAS PERHISIINGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI

KAPITALEIN LÄMPPÄVÄ



Tabel 2.3
Non PNS/Teknisi Honorer/Teknisi Kontrak

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	
				Laki-Laki	Perempuan
1	S1				
2	S1/IPI				
3	SELA			1	1
4	D3				
5	PD				
6	D3	1			1
7	S1	3		1	4
8	S2	1			1
9	S1				
Jumlah (Ketimpang)			5	3	7

Sumber : Suhag, Umum dan Kepengurusan. DINKOMINFO Kab.Jayawijaya. (September 2019)

TABEL 2.3.
MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DALAM SPIL DAN TENAGA KONTRAK DAN KONTRAK
BERBASARKAN GOLONGAN RUMAH DAN JENIS KELAMIN

Golongan / Jenis	Subkeluarga	Penghasilan Inkomunitas Konsolidasi Kumuh	Bidang Statistik		Bidang Persaudaraan		Bidang Guru		Jenjang		Total
			P	R	L	P	E	P	T	R	
Wa											
Ma											
Ja											
Ja											
WAH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
WED	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
WE					1	1	1	1	1	1	1
WAJ					1	1	1	1	1	1	1
WAH	1				1	1	1	1	1	1	1
WAH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
WAH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
WAH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
WAH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
WAH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
WAH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
WAH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KONTRAK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JUMLAH	16	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
TOTAL	10	3	5	6	8	4	11	10	10	10	10

Sumber : Data Mawa dan Reproduksi Dinas Penduduk dan Keluarga Berencana (September 2019).

TABEL 2.5

SUSUNAN JABATAN YANG BELUM TERISI

No.	Jabatan	Eselon
1	Seksi Pengelolaan Keuangan Negara Publik	IV
2	Seksi Layanan Informasi Publik dan Komunikasi	IV
3	Kelompok Perencanaan dan Evaluasi	IV

Sumber : Sebagaimana dilihat Kepengurusan DINKOMINFO Kab Jayawijaya (September 2019)

TABEL 2.6

DAFTAR SUMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER DAN TENAGA KONTRAK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Sekolah	Jabung Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik			Bulog Surabaya			Bulog Pemalang			Jabung Gubernur			Jabung Bupati			Total	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
		SD	SLTP	SLTA	DI	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	
SD																		
SLTP																		
SLTA	1	2			3	2	1				1	2	3	4	5	6	7	9
DI																		
D2																		
D3																		
D4	3	2	1	1	1	1	2	1	2	2	3	4	2	3	4	5	10	32
D5		1	1			1				1	1	2	1	2	3	4	5	15
D6																		
D7																		
D8																		
D9																		
D10																		
Total	10	9	8	8	6	5	6	6	6	6	6	8	15	17	18	20	63	

Sumber : Sebagaimana dilihat Kepengurusan DINKOMINFO Kab Jayawijaya (September 2019)

Pada tabel di bawah ini merupakan jumlah tenaga ahli dan tenaga kontrak dimiliki oleh pegawai di antaranya adalah :

TABEL 2.7.
PENDIDIKAN PEGAWAI SIVIL DAN TENAGA KONTRAK

No:	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Dinas	S1	1 Orang
2	Kasubbag	S2	1 Orang
3	Bidang Pengembangan Komunikasi Publik	S2	1 Orang
4	Kasubbag	S2	1 Orang
5	Kelompok Penunjang	S1	1 Orang
6	Kelompok Pengembangan Komunikasi Publik	S1	1 Orang
7	Kepala, Camat dan Kepala Desa	S1	1 Orang
8	Kelompok Kepengrahan	S1-S2	1 Orang
9	Kelompok Penyebarluasan & Evaluasi		
10	Ruang Tempat Istri dan Anak	S1	1 Orang
11	Kasubbag Jurnalisme Komunikasi Publik		
12	Kasubbag Komunikasi Publik dan Kebudayaan		
13	Kasubbag Organisasi dan Koperasi		
14	Kasubbag Pengembangan Perguruan Tinggi dan Aplikasi	S1	1 Orang
15	Kepala Bagian & Staf Ahli	S1-S2	1 Orang
16	Kelompok Penyebarluasan dan Pengembangan Komunikasi Publik	S1	1 Orang
17	Kasubbag Pengembangan Komunikasi Publik	S1	1 Orang
18	Kepala Bagian dan Staf Ahli	S1-S2	1 Orang
19	Kepala Bagian dan Staf Ahli	S1-S2	1 Orang
20	Kepala Dinas	S1	1 Orang
21	Kepala Dinas	S1-S2	1 Orang
22	Ruang	S1	1 Orang
		S1	1 Orang
		S1	1 Orang
		LV	1 Orang
		S1-S2	1 Orang

Sumber : Survei Umum dan Representasi DINKOMINFO Kab.Jayawijaya (September 2019).

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki jumlah pegawai yang terbatas dengan berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai di bidang Komunikasi dan

Informatika, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuannya, selain itu jumlah pegawai juga harus ada penambahan pegawai.

Keduaan pegawai menurut tingkat pendidikan dan pelatihan, Pegawai di OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka diperiksa dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.8

Keduaan Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis

Nr	Nama Pegawai	Jenis Diklat	Tahap
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Sumber: Rapor Umum dan Kegiatan DINKOMINFO Kab. Majalengka (Agustus 2017)

Tabel 2.9
Keadilan Pegawai menurut Tingkat Pendidikan Formal

Tingkat Pendidikan Formal									Jumlah (Org)
SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	Sarjana (S1)	Master (S2)	Doktor (S3)	
-	-	8	-	-	1	12	4	-	25

Tabel 2.10
Keadilan Pegawai menurut Eselon dan Lataran Jabatan

Eselon					Jumlah (Org)	Lataran Jabatan				Jumlah (Org)
II-B	III-A	III-B	IV-A	IV-B		Diklatjen I (Spanen)	Diklatjen III (Spanra)	Diklatjen IV (Adm)		
1	1	4	12		18	1	5	4	10	

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, jabatan yang terisi adalah Kepala Dinas (Eselon II-B), Sekretaris (Eselon III-A) dan 3 (tiga) Kepala Bidang (Eselon III-B), Kasubbag 3 (Dua), 2 (dua) sudah terisi dan yang belum terisi, yaitu *Jabatan Kasubbag Perencanaan & Evaluasi*, Kasie 9 (sembilan), 2 (Dua) yang belum terisi, yaitu *Jabatan Kasie Pengetolahan Komunikasi Publik dan Kasie Layanan Informasi Publik dan Komunikasi* sedangkan Kepala UPTD (Eselon IV-A) dan Jabatan Fungsional belum terisi. Dikarenakan belum adanya personil/staff yang bisa dikadangkan/mendukung jabatan atau posisi tersebut.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja dinas. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika masih sangat kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya, ditunjang oleh sarana dan prasarana atau asset yang dimiliki, berikut ditampilkan dalam beberapa tabel sarana dan prasarana/asset yang dimiliki, antara lain:

Tabel 2.11

Inventaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi		Tahun Perolehan			
				Baik	Rusak	2018	2019	2020	2021
1	Gedung Kantor	1	Unit						
2	Gedung Kantor Santel	1	Unit		1				
3	Motor	8	Unit			8			
4	Stationary Generating Set	1	Unit				1		
5	Kursi Rapat	35	Unit	4	31	4	4	27	
6	Kursi Putar	11	Unit	5	6		11		
7	Meja 1/2 Biro	11	Unit	5	6		5	6	
8	Meja Biro Lux besar	5	Unit						
9	Lemari Arsip	6	Buah					6	
10	Gorden	27	Set	14	13		14 set	13 set	
11	Unit Power Supply (APC)	2	unit				2		
12	Camera Video (CCTV)	1	unit				1		
13	Dispenser	6	unit				6		
14	Hidran Kebakaran	3	unit				3		
15	P.C. Unit	36	unit	17	19		19	14	3
16	Lap Top	7	unit	7			3		4

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi		Tahun Perolehan			
				Baik	Rusak	2018	2019	2020	2021
17	Hard Disk	10	bah				10		
18	Keyboard	4	bah				4		
19	Peralatan Mini Komputer	8	unit				8		
20	Printer	28	unit	10	18		18	8	2
21	Monitor	8	unit				8		
22	Peralatan Jaringan	34	unit				34		
23	Server	3	unit	2	1		1	2	
24	Hub	52	bah				52		
25	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	7	unit				7		
26	Jaringan Telepon Dibawah Tanah Kapasitas Sedang	1	paket				1		
27	Alat Sambung/jointclosure (cabang/lurus) untuk fiber optik kapasitas 12 core	3	unit						
28	Kabel udara fiber optik single mode 6 core G 652 D ADSS	1.000	meter						
29	Pengadaan aksesoris tiang suspension capit	50	Pcs						
30	Pengadaan aksesoris tiang Anchoring (strenght Pcs Clamp)	50	Pcs						
31	Penyambungan kabel FO	30	core						
32	Penarikan Kabel FO 6 core	1.000	meter						
33	Radio Wifi Cambium	2	unit						
34	Mesin Fotocopi	1	unit						
35	Mesin Jilid A4	1	unit						
36	Layar Proyektor Tripod 707178cm x 178 cm	1	unit						
37	Proyektor X 16 / 2500 Lumens	1	unit						

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya diarabkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya melalui pengembangan program dan kegiatan baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja pembangunan bidang komunikasi dan informatika baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan komunikasi dan informatika. Potensi dan kondisi sektor komunikasi dan informatika Kabupaten Jayawijaya beserta sarana pendukungnya yang terdiri dari :

Tabel 2.12
Rencana Pengembangan Pelaksanaan UPPD Dalam Rangka Tindak Lanjut Informatisasi

Tūhupōtēnā

Kabupaten Jayawijaya

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

Faktor eksternal adalah variabel-variabel pengaruh yang tidak dapat dikendalikan sendiri oleh wilayah perencanaan. Faktor-faktor ini sangat bervariasi tergantung pada luas wilayah perencanaan, ada yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh ini dapat ditinjau dari lingkup wilayah faktor tersebut berpengaruh. Faktor yang mempunyai dampak yang kuat terhadap keberhasilan merupakan faktor peluang, sedangkan yang berdampak kegagalan merupakan faktor tantangan dalam mencapai tujuan Visi dan Misi.

Dalam Analisis Faktor Eksternal lebih menekankan pada kondisi diluar, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yaitu Peluang dan Ancaman yang berpengaruh terhadap kerja, tujuan dan hasil kerja Pemerintah. Analisis faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

a.4.1 Tantangan

- 1) Belum meratakan informasi ke pelosok desa;
- 2) Definisi kepemilikan media informasi pada masyarakat;
- 3) Jumlah wilayah lepas.

a.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

- 1) Letak geografis Kabupaten Jayawijaya yang berada diantara Kabupaten – Kabupaten Pemekaran di Pegunungan Tengah Papua yaitu Kabupaten Yalimo, Yahukimo, Nduga, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak, Puncak Jaya dan Kabupaten Mambramo Tengah;
- 2) Bandar Udara Wamena sebagai Bandara Transit untuk Wilayah Penugungan Tengah Papua dan Kabupaten Jayawijaya merupakan Jantungnya Provinsi Papua;
- 3) Adanya kelompok-kelompok komunitas sosial;
- 4) Adanya peranan media massa cetak dan elektronik yang cukup besar dalam menyebarkan informasi;
- 5) Jumlah penduduk yang cukup besar.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemetaan Identifikasi permasalahan untuk penentuan tujuan dan prioritas sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

NO	MASALAH	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam penyelenggaran sistem pemerintahan berbasis elektronik.	> Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan SPBE. > Kurangnya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan SPBI.	Belum optimalnya penerapan SPBE secara terpadu
2	Sarana Infrastruktur Teknologi Informasi belum memadai sehingga kualitas pelayanan informasi publik belum optimal.	Sarana Infrastruktur Teknologi Informasi belum memadai	Rendahnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu
3	> Belum tersedianya <i>data center</i> yang melayani penyimpanan data digital bagi PD yang berada dalam jaringan intranet yang merupakan <i>common data base system</i> informasi bagi semua entitas > Masih kurangnya aplikasi yang terkoneksi secara terpusat	Sarana perangkat untuk <i>data center</i> belum tersedia	Belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik oleh Perangkat Daerah
4	> Regulasi persandian dari pusat baru terbentuk > Tata kelola Persandian dan Keamanan Informasi untuk daerah segera dibentuk	OPD belum menggunakan fasilitas persandian	Masih rendahnya penjaminan keamanan informasi oleh pemerintah daerah

5	Belum terbangunnya aplikasi data dan informasi terpusat untuk menampung data yang diinput dari PD	> Belum tersedia aplikasi data sehingga pengolahan data masih manual	Belum optimalnya pengolahan data dan statistic daerah
		> Terbatasnya data penunjang penyusunan data statistik	
6	Belum optimalnya penerapan akuntabilitas kinerja aparatur	Kurangnya monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala. Rendahnya sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan. Menggunakan metode pengolahan manual lewat format data	Rendahnya sistem pengolahan data dan statistic daerah
7	Rendahnya pengelolaan keuangan		Kurangnya komitmen dalam melaksanakan mekanisme kinerja.

Berdasarkan pokok masalah tersebut di atas, maka Identifikasi masalah menurut fungsi dan tugas per bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

NO	PER BIDANG	PERMASALAHAN
1	Bidang E Government, Bidang IKP	Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
2	Bidang E Government, Bidang IKP	Sarana Infrastruktur Teknologi Informasi belum memadai sehingga kualitas pelayanan informasi publik belum optimal.
3	Bidang E Government	> Belum tersedianya <i>data center</i> yang

		<p>melayani penyimpanan data digital bagi PD yang berada dalam jaringan Internet yang merupakan <i>common data base sistem informasi</i> bagi semua entitas</p> <p>➢ Masih kurangnya aplikasi yang terkoneksi secara terpusat</p>
4	Bidang Persandian	<p>➢ Regulasi persandian dari pusat belum terbentuk</p> <p>➢ Tidak ketela Persandian dan Keamanan Infrastruktur untuk daerah segera dibentuk</p>
5	Bidang Statistik	Belum terbongkarinya aplikasi data dan informasi terpusat untuk menampung data yang dimiliki dari PD.
6	Sekretariat	Belum optimalknya penerapan akuntabilitas kinerja aparatur
7	Sekretariat	Rendahnya pengelolaan keuangan

3.2 Tujuan Visi, dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis OPD sangat dipengaruhi dan merupakan perjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya sebagaimana semua lingkup-kangkup yang disusun dalam Rencana Diklat Komunikasi dan Informatika Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018--2023.

Visi Kabupaten Jayawijaya :

"Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri, seceria Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya"

Misi Kabupaten Jayawijaya :

Untuk mewujudkan visi pembangunan sebagaimaru dikemukakan di atas maka diturunkan misi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan;

- Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, damai dan utuh dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP);
- Mengembangkan sektor jasa dan pariwisata yang didukung dengan infrastruktur berkelanjutan dan memadai.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Komunikasi dan Informatika, yang sesuai dengan fungsinya memiliki keterkaitan dengan pencapaian misi satu RPJMD Kabupaten Jayawijaya yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada sasaran ada tiga yaitu Terwujudnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel, Meningkatkan Kualitas frekuensi informasi melalui sandi dan mewujudkan Keamanan Data dan Informasi, dan Meningkatkan pengembangan data informasi pembangunan daerah.

Secara rinci telaahan misi RPJMD dengan Indikasi Program Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas KOMINFO Kabupaten Jayawijaya
Terhadap pencapaian Misi RPJMD

No	Misi RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas KOMINFO Kabupaten Jayawijaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Infrastruktur FO telah terpasang dan terintegrasi namun pengintegrasian aplikasi terpusat belum dilaksanakan karena fasilitas perangkat data center belum lengkap.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum tersedianya perangkat data center yang melayani penyimpanan data digital bagi perangkat daerah yang berada dalam jaringan intranet yang merupakan <i>common data base system</i> informasi bagi semua entitas 	Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Jayawijaya

		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Keterbatasan anggaran untuk penyediaan perangkat lunak dan keras 	
	Tata kelola keimanan data dan informasi belum sepenuhnya berjalan.	Regulasi persandian dan tata kelola keimanan data dan informasi baru berlaku	Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan sistem penjetintah berbasis elektronik di Kabupaten Jayawijaya.
	Pengumpulan data informasi dari perangkat daerah dilaksanakan secara manual	Belum terbangunnya aplikasi data dan informasi terpusat untuk memantauing data yang dimuat dari PPD	Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan system penjetintah berbasis elektronik di Kabupaten Jayawijaya
	Nilai Akhir dinas kominfo masih rendah yaitu C	Kurangnya keserasian antara perencanaan kegiatan dalam dokumen rencana dan pelaksanaan kegiatan tahunan	Peningkatan komitmen pimpinan dalam melaksanakan mekanisme kinerja yang dimulai dari perjanjian kinerja sebagai dasar dari penilaian kinerja
	Rendahnya pengelolaan keuangan	Rendahnya sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan	Penguatan komitmen pimpinan dalam melaksanakan mekanisme kinerja pengelolaan keuangan

3.3 Telaahian Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

Visi

"Terwujudnya Papua Informatif menuju e-Government setia masyarakat berbudaya, informatif dan komunikatif"

Misi

"Percepatan pembangunan infrastruktur dan koefektivitas antar kawasan dan antar daerah dengan mengedepankan prinsip pertumbuhan berkelanjutan".

Kebijakan dan Strategi pengembangan wilayah Papua (RPJMD)

No	Pengembangan Kawasan Strategis PKS	Pengembangan Industri
1	Manokwari	Pertanian : (kacang, kelapa-sawit, kelapa dalam, sagu)
2	Sorong	Pariwisata dan Perikanan
3	Meepago	Pertanian dan Perkebunan (semen & Sineltei).
4	Lapindo	Pariwisata, Budaya dan Alam, Perkebunan (Kopi, Buah Merah), Peternakan (Babi), Pertanian Haflikultura
5	Ilir Anambas	Pertanian dan Perkebunan terpadu, perikanan, Peternakan (Sapi)

Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah papua dalam RPJMD Propinsi Papua adalah Pengembangan iluas terintegrasi dari kawasan perbatasan.

NO	PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAI	PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN
1	Peningkatan Pelayanan Publik Dasar (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar)	Pengadaan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, pengamanan kawasan perbatasan Papua.
2	Pengembangan Ekonomi Lokal	Pengembangan Ekonomi Lokal.

3	Penguatan Konektivitas dan Sislognas	Penguatan Konektivitas dan Sislognas
4	Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK	Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK
5	Penguatan Regulasi dan Incentif	Penguatan Regulasi dan Incentif
6	Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan	
7	Bangun Kampung	

3.4 Rencara Kementerian Komunikasi dan Informatika:

VISI : "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berképribadian berlandaskan gotong royong"

MISI :

1. Mengintegrasikan kecukupan Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah; menopang kemandirian ekonomi dengan mengoptimalkan sumberdaya maritim; dan mempertularkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara-hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aklif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Rencara berfokus membangun sektor telekomunikasi, telekelistika/internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Nasaran strategis pembangunan Kementerian komunikasi dan informatika disusun dengan 4 fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumberdaya manusia dan wilayah perbatasan.
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sektor* dibidang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik.
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik.
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan 4 fokus di atas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

SS.1 Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia;

SS.2 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia;

SS.3 Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas KOMINFO Kabupaten Jayawijaya
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian KOMINFO beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian KOMINFO	Permasalahan Pelayanan Dinas KOMINFO Kabupaten Jayawijaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia	Infrastruktur FO telah terpasang dan terintegrasi namun pengintegrasian aplikasi terpusat belum dilaksanakan karena fasilitas perangkat data center belum lengkap.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum tersedianya prangkat data center yang melayani penyimpanan data digital bagi PD yang berada dalam jaringan intranet yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan E-Gov di Kabupaten Jayawijaya

		<p>merupakan common data base system informasi bagi semua entitas</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Minimnya anggaran untuk penyediaan perangkat lunak dan keras 	
2.	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerkirah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia	Terbatasnya penyediaan fasilitas layanan akses internet untuk masyarakat	Keterbatasan anggaran sehingga fasilitas layanan akses internet dihukumkan ke-PD
3.	Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif.	Fira kelola keamanan informasi belum sepuhnya berjalan	Regulasi persandian dan tata kelola keamanan informasi baru terbentuk

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya.

Penyusunan Rencana Strategis OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan perintangungan daerah Kabupaten Jayawijaya sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023 dan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

Dalam RTRW Provinsi Papua, Wartena ditentukan sebagai pusat dari Satuan Wilayah Pengembangan(SWP) V, dengan wilayah pelayanan meliputi Kabupaten Yalimo, Nduga, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Tobika, Puncak Jaya, dan

Yadiukmin. Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Wamena diarahkan sebagai pusat pertanian dan simpul transportasi bagi wilayah Pegunungan Tengah. Dengan karakter perkembangan wilayah Kabupaten Jayawijaya yang didominasi wilayah pegunungan dan perbukitan maka penetapan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) menjadi penting sebagai acuan. Dengan prinsip bahwa interaksi antara bagian-bagian wilayah tersebut akan memicu perkembangannya selanjutnya, terutama rangsangan perkembangan dari pusat pelayanan pada bagian Utara dan Selatan yang diharapkan menjalani ke wilayah pedalaman.

Dengan acuan skenario perkembangan tersebut maka dalam rencana pembagian SSWP ini dipakai pendekatan wilayah, keterjangkauan geografi dan jangkauan pelayanan, pusat yang dapat dijadikan pusat SSWP, direncanakan sebagai menjadi 6 SSWP, yaitu :

**Tabel 3.3
Penetapan Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP)**

No.	SSWP	Kegiatan Utama	Wilayah Pelayanan
1	Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) I berpusat di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Wamena	perumahan, perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan serta mendukung pengembangan kepariwisataan.	Distrik Wamena, Hubikuk, Walelagama, Napua, Siepkos, Hnbikosi, dan Idlay Hisage
2	Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) II berpusat di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Yiwika	pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan serta mendukung pengembangan kepariwisataan.	Distrik Kinalu, Libarek, Witawaya, Widangku, Pisuel, dan Usilimo.
3	Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) III berpusat di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berpusat di Kimbini	pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan serta mendukung pengembangan kepariwisataan.	Distrik Asoklegitau, Musatfak, Mulfikin, Silokarnodoga, dan Bielé
4	Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) IV berpusat di Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Wanabuk	pertanian, peternakan, dan kehutanan serta mendukung pengembangan kepariwisataan	Distrik Yalengga, Pyainid, Walle, Keragi, Tagine, Tuginerl, Molagotohie, Bolakape, Bpiri, dan Bugi
5	Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) V berpusat di Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Aspankobul	perburuan, peternakan, perikanan, dan kehutanan serta mendukung pengembangan kepariwisataan.	Distrik Asolokobal, Wounua, Asutipo, Mahmp, dan Welest
6	Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) VI berpusat di Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Wiliyan	pertanian, peternakan, dan kehutanan serta mendukung pengembangan kepariwisataan	Distrik Petebaga, Wilrik, Tirkotu, dan Tailarek

Sumber: Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Jayawijaya

Dalam pelaksanaan pembangunan sehubungan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sering kali terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemampuan daya tahan dan daya dukung lingkungan sehingga menciptakan degradasi lingkungan hidup. Efek degradasi lingkungan berpengaruh terhadap keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan hidup di masa mendatang. Dampak degradasi lingkungan hidup yang berasal ditimbulkan oleh masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (*benefit*) ekonomi yang diperoleh.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien, perlu adanya instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yakni Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya disebut dengan KLHS). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pertumbuhan berkelanjutan telah menjadi dasar dari terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Selanjutnya ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagai tujuan dimaksud pada ayat 1 di atas, ke dalam penyusunan atau evaluasi: a). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bersama rencana lainnya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; b). Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menciptakan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah pasal 2 menyebutkan: "Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD Seinstra Berencana, dan Kenstra SKPD yang berpotensi menciptakan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup".

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023, telah disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 yang merupakan upaya untuk memenuhi hal-hal pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program Rencana Pembangunan Jangka Menengah sudah mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup.

3.6 Penentuan Isu-isu strategis

Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang. Melalui pemimpin atau Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat meningkatkan kinerja aparatur yang tentunya meningkatkan kualitas layanan publik sehingga peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang besar dan terintegrasi dalam satu sistem, menciptakan efisiensi anggaran yang akuntabel, dan transparan serta mengikis patologi birokrasi.

Isu-isu Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Belum optimalnya penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik secara terpadu dan akuntabel;
2. Minimnya jumlah telecenter di Kabupaten Jayawijaya, sedangkan luas wilayahnya cukup luas dan banyaknya penduduk yang antusias dengan adanya telecenter untuk mengembangkan potensi daerah yang dimiliki;
3. Belum benar-benar desa di Kabupaten Jayawijaya terjangkau jaringan internet, baik menggunakan satelit kabut maupun wifi;
4. Pembangunan Data center yang baik dan terintegrasi diharuskan mempunyai beberapa sarana pemantau yang dapat diintegrasikan antara peralatan satu dengan yang lain dan berfungsi sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
5. Data center adalah upaya mendorong percepatan pelaksanaan e-Government serta memberikan akses data dan informasi bagi ASN dan masyarakat yang mudah, cepat, efektif dan efisien;
6. Rendahnya jaminan keamanan data dan informasi daerah;
7. Belum terbangunnya aplikasi data dan informasi terpusat untuk memimpin data yang diinput dari PD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah

Tujuan merupakan faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Tujuan harus memenuhi akar terapi, realistik, dan dapat dicapai serta terkandung unsur idealistik, keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.

Adapun tujuan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut ini:

- a. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pelayanan publik;

4.2 Sasaran Jangka Menengah

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu yang spesifik dari terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang direncanakan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria, "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjelaskan isi yang selanjutnya menjadi sasaran yang lebih jelas dan legal. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria; yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran menuntukan keberhasilan tujuan yang dibutuhkan organisasi hendaknya mampu menciptakan inovasi dalam program dan kegiatan-kegiatannya yang akan dilaksanakan. Sasaran utama atau prioritas sesuai RPPMD yang hendak dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika:

1. Menguatnya sistem pemerintah berbasis Elektronik dan akuntabel

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Indikator:

- a. Persentase OPD menerapkan SP3B;

2. Meningkatnya kualitas dan keandalan data dan informasi

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Indikator:

- a. Persentase sistem yang andal dan valid

3. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Indikator:

- Indeks kepuasan masyarakat

4. Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Indikator:

- Predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Indikator:

- Percentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFO	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Menggunakan sistem pemerintahan berbasis Elektronik dan akuntabel	Percentase OPD mencapai SPBE	30,75%	38,94%	49,29%	62,40%	78,99%	100%
		Meningkatnya kualitas dan keandalan data dan informasi	Percentase sistem yang andal dan valid	30,76%	38,94%	49,29%	62,40%	78,99%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks kepuasan masyarakat	38,76	38,94	49,29	62,40	78,99	100
		Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja	Predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	57	65	75	80	85	95
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Percentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	10	8	6	4	3	2

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi dalam memproyeksikan arah kebijakan sesuai dengan kebutuhan sasaran pembangunan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi. Strategi yang digunakan dalam menentukan faktor keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya :

1. Meningkatkan peningkatan pelaporan SPBE secara terpadu yang akuntabel di seluruh OPD;
2. Meningkatkan serta mengembangkan sistem E-Government di masing-masing urusan untuk pemenuhan kebutuhan data dan informasi;
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data dan informasi melalui survei terhadap kepuasan masyarakat;
4. Meningkatkan kepastian dan kualitas kinerja Dinas Kominfo kab. Jayawijaya;
5. Meningkatkan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah/tindaklanjut yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. KEBIJAKAN merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang dan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau pelajaran bagi setiap usaha dan kegiatan operasional pemerintah daerah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai SASARAN, TUJUAN, MISI, dan VISI organisasi.

Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya adalah:

1. Peningkatan peningkatan SPBE dengan didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas;
2. Pengembangan basis data yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor, dan wilayah serta meningkatkan pengamanan data yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas;
3. Meningkatkan kualitas SDM di urusan komunikasi dan informasi;
4. Meningkatkan kualitas SDM yang mencakupi akuntabilitas kinerja;

5. Meningkatkan sistem managemen kinerja aparatur Dinas Kominfo kab. Jayawijaya.

Tabel 5.2
Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

VISI	:Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya		
MISI 1	: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mengautnya sistem pencairan berbasis Elektronik dan akuntabel	Meningkatkan peningkatan SPBE secara terpadu yang akuntabel di seluruh OPD	Peningkatan pencapaian SPBE dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas
	Meningkatnya kualitas dan keandalan data dan informasi	Meningkatkan serta mengembangkan sistem E-Government di masing-masing urusan untuk pementahan kebutuhan data dan informasi	Pengembangan basis data yang komprehensif, terintegrasi, limas sektor dan wilayah serta meningkatkan pengamanan data yang didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas
	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi public	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data dan informasi melalui survei terhadap kepuasan masyarakat	Meningkatkan kualitas SDM di urusan komunikasi dan informasi
	Meningkatnya kualitas penetapan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja Dinas Kominfo kab. jayawijaya	Meningkatkan kualitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dan penguatan komitmen pimpinan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Meningkatkan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan	Meningkatkan sistem managemen kinerja aparatur Dinas Kominfo kab. Jayawijaya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dari Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpaut pada mencapai sasaran tertentu diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, adapun program dan Kegiatan Tahun anggaran 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iklhisan Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD

c. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perindang-Undangan

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Perlakuan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Mesin
3. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
3. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
4. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2. Pengelolaan Konten dan Perekaman Media Komunikasi Publik
3. Pelayanan Informasi Publik
4. Penyebarluasan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Aplikasi dan Informatika

- a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.**
 - Peralaksmanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
 - Koordinasi dan Sinergisasi Penitupuan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Eletronik dan Non Eletronik
- b. Penetapan Visa, Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**
 - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6.2 Indikator Kinerja Program, Kesiapan Sosial dan Penilaian Indikatif

6.2.1 Indikator Kinerja Program

PROGRAM PENUNJANG

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Program ini bertujuan untuk melancarkan pelayanan administrasi kantor guna meningkatkan kinerja aparatur dan menyediakan fasilitas pendukung serta meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Indikator program ini adalah Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

PROGRAM BIDANG

a. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik layanan pengaduan, mendata opini dan aspirasi masyarakat serta isu publik yang termonitoring di media massa dan media sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara on line melalui website pernegerikan daerah guna mendukung pembangunan pemerintah.

Indikator program adalah Persentase layanan informasi dan komunikasi publik.

b. Program Aplikasi dan Informatika

Program ini bertujuan untuk mewujudkan layanan E-Government melalui jaringan internet yang terintegrasi ke perangkat daerah dan menyediakan layanan internet kepada masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik.

Indikator program adalah Persentase Perangkat Dinas yang menerapkan SPBE untuk meningkatkan layanan publik.

c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini bertujuan menyediakan data informasi statistik yang akurat dan akurat dalam mendukung pembangunan daerah serta mengembangkan hasil data wilayah yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Indikator program adalah Persentase pemenuhan kebutuhan data informasi perbangunan daerah.

d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas frekuensi informasi melalui sandi untuk mewujudkan kesamanan data, informasi dan komunikasi Pemerintah daerah.

Indikator program adalah Persentase perangkat daerah yang telah mengadakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 memiliki 5 Program dan 13 Kegiatan dari 30 sub kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran dan penilaian indikator yang dijabarkan sebagai berikut :

TABLE 6.1

Rencana Program, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran, dan Pendamaian Indikator (PKPI)

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Pencapaian (output) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kegiatka Pendidikan				Komisi Rapor Anal	Komisi Komisi pendidikan dikir periode semester SKPD		
		Tahuan 3		Tahuan 4					
		Tahuan 1	Tahuan 2	Tahuan 3	Tahuan 4				
		Tujuan	Rp.	Tujuan	Rp.	Tujuan	Rp.	Tujuan	
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
Peningkatan Lisan Pendidikan Diklat	Peningkatan Pengetahuan Keterampilan Diklat kelembagaan								
Kecelakaan Dengungan dan Patahan Kumpang Penggal Ikan	Jumlah dikenakan sanksi LAMP								
Kecelakaan dan Patahan Lampung Cemerlang Kecelakaan dan Patahan Kumpang Penggal	Jumlah dikenakan sanksi LAMP	60000	12.000.000	10.000000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
Keparihan Administrasi Kumpang Penggal	Jumlah sanksi dikenakan minyak atau ace jantan Ikan yang diamankan								
Pengamanan dan Truk Pengangkut	Jumlah sanksi dikenakan ASN	Bulan	1%	2.600.000	1%	2.600.000	1%	2.600.000	
Kecelakaan dan Patahan Ikan Ceper Karangasem Tulisan SCKT	Jumlah sanksi dikenakan Sanggar Muliadi	Bulan	1%	1.000.000	1%	1.000.000	1%	1.000.000	
Kecelakaan dan Patahan Tulisan Karangasem Bali dan Tukad Karangasem di SKKT	Jumlah sanksi dikenakan Karangasem	Bulan	1%	1.000.000	1%	1.000.000	1%	1.000.000	
Kementerian Administrasi Kumamuan Perdagangan Bali	Jumlah ASN yang mendapat sanksi								
Nilai rata-rata hasil IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KELEMBAGAAN	Rata-rata nilai IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KELEMBAGAAN	60%	6	6	6	6	6	6	

Rejeki Pengusaha & Investor di Inggris Pembudayaan Kemajuan Egit	Jadi wadah pendidikan dan sosial ekonomi tingkatkan kreativitas anak	Rejeki Pengusaha & Investor di Inggris Kemajuan Egit	Jadi wadah pendidikan dan sosial ekonomi tingkatkan kreativitas anak									
Persepsi Pengetahuan Sosialisasi Mental	Persepsi pengetahuan sosialisasi serta internalisasi perilaku diri mereka	Persepsi X. - - -	002.4 11 - - -	1.400 000,- 1.420.000,- 2 - -	1.000 000,- 1.020.000,- 2 - -							
Kemajuan Pendidikan Sosialisasi Mental di Inggris Berasar Kognitif	Kemajuan Pendidikan Sosialisasi Mental di Inggris Berasar Kognitif	Persepsi pengetahuan sosialisasi serta internalisasi perilaku diri mereka	Persepsi X. - - -	002.4 11 - - -	1.400 000,- 1.420.000,- 2 - -	1.000 000,- 1.020.000,- 2 - -						
Persepsi Pengetahuan Diklatanji Mental Pengetahuan Internalisasi Pengetahuan Mental	Persepsi pengetahuan diklatanji mental pengetahuan internalisasi pengetahuan mental	Persepsi X. - - -	002.4 11 - - -	1.400 000,- 1.420.000,- 2 - -	1.000 000,- 1.020.000,- 2 - -							
Kognitif Kognitif Kognitif Kognitif	Kognitif Kognitif Kognitif Kognitif	Kognitif Kognitif Kognitif Kognitif	Kognitif Kognitif Kognitif Kognitif	Kognitif Kognitif Kognitif Kognitif	Kognitif Kognitif Kognitif Kognitif	Kognitif Kognitif Kognitif Kognitif	Kognitif Kognitif Kognitif Kognitif	Kognitif Kognitif Kognitif Kognitif	Kognitif Kognitif Kognitif Kognitif	Kognitif Kognitif Kognitif Kognitif	Kognitif Kognitif Kognitif Kognitif	Kognitif Kognitif Kognitif Kognitif

6.2.2. Kelompok Sasaran

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Masyarakat pengguna jasa komunikasi dan jaringan internet;
2. Institusi pemerintah pengguna jasa jaringan Internet dan infrastruktur;
3. Data-data terkait informasi pembangunan dan statistik daerah;
4. Semua Aparatur Pemerintahan yang terlibat dalam layanan fasilitas keamanan persandian;
5. Semua pihak yang berkepentingan dalam urusan komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;

6.2.3. Pendanaan Inisiatif

Guna merealisasikan semua program dan kegiatan yang direncanakan, diperlukan dana yang cukup besar. Untuk itu secara bertahap program dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan lima tahunan yang diluncurkan setiap tahun. Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal dari :

1. APBD Kabupaten Jayawijaya;
2. APBD Provinsi Papua;

BAB VII

KINERJA PENYELINGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sebagai pertunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Penetapan indikator kinerja berlihat untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari setiap penyelenggaran pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditujukan dengan akumulasi pencapaian indikator Orientasi program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri seharusnya, sehingga kondisi kinerja yang diunggulkan pada akhir jenjang RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dari sistem Perangkat Daerah. Dengan Indikator Kinerja Utama dapat diukur perekonomian, lingkungan dan tata negara untuk perbaikan kinerja dan peningkatan keterwujudan kuantitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah. Adapun Indikator Kinerja Divisi Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya yang mencantum pada tujuan dan sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA DINKOMINFO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KOMINFO	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET TAHUN		KINERJA PADA		KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD	
						2019	2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Percentase OPD menerapkan SPBE	%	35,70	38,94	49,29	62,40	78,99	100	100
			Percentase sistem yang andal dan valid	%	30,76	38,94	49,29	62,40	78,99	100	100
			Indeks kepuasan masyarakat	%	30,76	38,94	49,29	62,40	78,99	100	100
			Predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	%	37	55	77	90	85	85	100
			Percentase anggaran yang menjadi temuan material hasil penertiban BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	%	10	8	6	4	3	2	0

Indikator Dinas Komunikasi dan Informatika yang mendukung Visi RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 ada pada Misi 1 (satu), yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, tujuannya Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas 5(Lima) indikator yang mewakili 3 (tiga) urusannya yaitu urusan kominfo, urusan persandian dan urusan statistik serta urusan rutin sekretariat. Sedangkan untuk formulasi dan elemen data indikator kinerja Dinas Kominfo dapat dilihat pada tabel 7.2 di bawah ini :

Tabel 7.2
Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Dinas Kominfo

Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program	Deskripsi Indikator	Formula	Bidang Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Utama (Eselon II)			
1. Persentase OPD menerapkan SPBE	Jumlah PD yang menerapkan e-government setara terpenuhi dibagi jumlah Perangkat Daerah dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah PD yang menerapkan SPBE}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Kepala Dinas
2. Persentase sistem yang andal dan valid	Jumlah sistem yang handal dan valid dibagi jumlah sistem yang tersedia dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah sistem yang handal dan valid}}{\text{Jumlah sistem yang tersedia}} \times 100\%$	Kepala Dinas
3. indeks Kewaspadaan Masyarakat	Jumlah bobot dibagi jumlah unsur dikalikan 25	$\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{dibagi jumlah unsur}} \times 25$	Kepala Dinas
4. Pielat Akhir Dinas Komunikasi dan Informatika	Target Nutri Salop Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai "B"	Kepala Dinas
5. Persentase anggaran yang menjadi bahan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	Jumlah Persentase anggaran yang menjadi bahan material hasil pemeriksaan BPK dibagi Jumlah Persentase realisasi anggaran dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah anggaran yang menjadi bahan material hasil pemeriksaan BPK}}{\text{Jumlah anggaran yang menjadi bahan material hasil pemeriksaan BPK}} \times 100\%$	Kepala Dinas
Indikator Kinerja Program (Eselon III)			
1. Persentase Perangkat Daerah yang mencapai SPBE untuk meningkatkan layanan publik	Jumlah Perangkat Daerah yang sudah terkoneksi internet dibagi jumlah Perangkat Daerah dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah PD yang sudah terkoneksi internet}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Bidang E-Government
	Jumlah Aplikasi yang masih belum integrasi ke dibagi jumlah aplikasi yang tersedia di penda dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah aplikasi yang masih belum integrasi ke}}{\text{Jumlah Aplikasi yang tersedia di penda}} \times 100\%$	Bidang E-Government
	Jumlah Sub Domain PD yang masuk dalam satu portal dibagi jumlah Perangkat Daerah dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah Sub Domain PD yang masuk dalam satu portal}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	Bidang E-Government
	Persentase Outlet Internet Gratis yang disediakan berdasarkan jumlah penduduk rasio penduduk dibagi jumlah outlet internet gratis dikali seratus persen	$\frac{\text{Persentase Outlet Internet Gratis yang disediakan berdasarkan jumlah penduduk rasio penduduk}}{\text{Jumlah pemakaian Internet gratis}} \times 100\%$	Bidang E-Government
2. Persentase perangkat daerah yang telah mengwujudkan serti dalam komunikasi perangkatdaerah	Jumlah informasi milik pemerintah yang seluruhnya sudah diwujudkan dibagi jumlah informasi yang diterima dan dikirimkan dikalikan seratus persen	$\frac{\text{Jumlah informasi milik pemerintah yang diwujudkan}}{\text{Jumlah informasi yang diterima dan dikirimkan}} \times 100\%$	Bidang Perwakilan
3. Persentase penemuan kebutuhan data informasi perangkatdaerah	Jumlah data informasi yang terkumpul dibagi jumlah data informasi yang tersedia di Perangkat Daerah dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah data informasi yang terkumpul}}{\text{Sumber data}} \times 100\%$	Bidang Statistik

4	Persentase layanan informasi dan Keterbukaan publik	Jumlah Artikel infomasi yang terupload di website dibagi jumlah Artikel infomasi yang diberikan dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah Artikel infomasi yang terupload di website}}{\text{Jumlah Artikel infomasi yang diberikan}} \times 100\%$	Ruang IKP
		Jumlah berita yang disuarakan/ dipublicasikan dibagi jumlah pemutaran penyiaran berita dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah berita yang dipublicasikan}}{\text{Jumlah pemutaran penyiaran berita}} \times 100\%$	Ruang IKP
		Jumlah Isu Publik yang termonitoring di media massa dan media sosial dibagi Jumlah OPINI dan Aspirasi Masyarakat yang berkumpul dikalikan seratus persen	$\frac{\text{Jumlah Isu Publik yang termonitoring di media massa dan media sosial}}{\text{Jumlah OPINI dan Aspirasi Masyarakat yang berkumpul}} \times 100\%$	Ruang IKP
5	Persentase Penunjang Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi LAKIP yang diajukan di bawah Target nilai evaluasi LAKIP dikali seratus persen	$\frac{\text{Nilai Evaluasi LAKIP yang diajukan}}{\text{Target nilai evaluasi LAKIP}} \times 100\%$	Sekretaris
		Jumlah ketersediaan fasilitas administrasi perantaraan dibagi Jumlah kebutuhan fasilitas administrasi perantaraan dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan fasilitas administrasi perantaraan}}{\text{Jumlah kebutuhan fasilitas administrasi perantaraan}} \times 100\%$	Sekretaris
		Jumlah ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung operasional dibagi jumlah aktifitas karyawinan sumbu dan prasarana pendukung operasional dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung operasional}}{\text{Jumlah seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pendukung operasional}} \times 100\%$	Sekretaris
		Jumlah aspirasi yang mengikuti tempek tahun dibagi jumlah seluruh aspirasi yang mengikuti tempek dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah Aspirasi yang Mengikuti Tempek Tahun}}{\text{Jumlah seluruh Aspirasi yang mengikuti tempek}} \times 100\%$	Sekretaris
		Jumlah Jasa penunjang urusan penda yang tersedia dibagi jumlah keseluruhan Jasa penunjang urusan penda dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah jasa penunjang urusan penda yang tersedia}}{\text{Jumlah keseluruhan Jasa penunjang urusan penda}} \times 100\%$	Sekretaris

Indikator Kinerja Program (Eselon IV)

1	Jumlah dokumen laporan LAKIP	Jumlah dokumen laporan LAKIP	Dokumen	Sub Bag penelusuran dan Pmgram
2	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulat	Sub Bag Keuangan
3	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	Sub Bag Keuangan
4	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen	Sub Bag Keuangan
5	Jumlah ASN bagian Sekretariat, ASN 4 bidang yang mengikuti Bimtek dan jumlah tenaga IT yang mengikuti bimtek pengembangan SDM	Jumlah ASN bagian Sekretariat, ASN 4 bidang yang mengikuti Bimtek dan jumlah tenaga IT yang mengikuti bimtek pengembangan SDM	Orang	Sub Bag Keuangan

6	Jumlah komputer tiap kelas yang tersedia	Jumlah komputer yang tersedia	Jenis	Sub Bag Dinas dan Kepengawai
7	Jumlah populasi dan persentase laki-laki	Jumlah populasi dan persentase laki-laki	Jenis	Sub Bag Dinas dan Kepengawai
8	Persentasi AJK	Persentase AJK	Jenis	Sub Bag Dinas dan Kepengawai
9	Jumlah barang cekakan dan pengembalian yang tersedia	Jumlah barang cekakan dan pengembalian yang tersedia	Jenis	Sub Bag Umum dan Kepengawai
10	Tetapan nilai pokok, buang air besar dan minuman, dan buatan buatan	Tetapan nilai Pokok, buang air besar dan minuman, dan buatan buatan	Jenis	Sub Bag Umum dan Kepengawai
11	Jumlah kerugian dana (rupee 4 atau lebih)	Jumlah Kerugian dana (rupee 4 atau lebih)	Jenis	Sub Bag Umum dan Kepengawai
12	Jumlah pengeluaran tidak tentu (Masa Kurus/Estimasi)	Pengeluaran tidak tentu (Masa Kurus/Estimasi)	Jenis	Sub Bag Keruangan dan Kepengawai
13	Jumlah pengeluaran komputer (Laptop, Printer, Projector, mesin tinta copier)	Pengeluaran komputer (Laptop, Printer, mesin video proj., mesin tinta copier)	Jenis	Sub Bag Keruangan dan Kepengawai
14	Jumlah pengeluaran peralatan audiovisual (audio visual kamer, mikrofon dan stand, Greden, monitor)	jumlah pengeluaran peralatan audiovisual (audio visual kamer, mikrofon dan stand, Greden, monitor)	Jenis	Sub Bag Perawatan dan Kepengawai
15	Jumlah obat-obatan dan kosmetik yang dibutuhkan dan tersedia di apotek	Jumlah obat-obatan dan kosmetik yang dibutuhkan dan tersedia di apotek	Untuk 1 bulan	Sub Bag Kimia Farma
16	Tetapan nilai R, jasa kendaraan dan perawatan kendaraan	Tetapan nilai R, jasa kendaraan dan perawatan kendaraan	Mjaya/Wau, Arahan	Sub Bag Dinas dan Kepengawai
17	Jumlah buku-buku yang dipergunakan dan lembaga pendidikan	Jumlah buku-buku yang dipergunakan dan lembaga pendidikan	Jenis	Sub Bag Bimbingan dan Konseling
18	Jumlah penelitian dan riset yang dilakukan dan jumlah publikasi	Jumlah penelitian dan riset yang dilakukan dan jumlah publikasi	Jenis	Sub Bag Dinas dan Kepengawai
19	Jumlah penelitian dan riset yang dilakukan dan jumlah publikasi	Jumlah penelitian dan riset yang dilakukan dan jumlah publikasi	Jenis	Sub Bag Dinas dan Kepengawai
20	Penyebarluasan penghargaan dan jumlah dokumentasi yang terdistribusi	Penyebarluasan penghargaan dan jumlah dokumentasi yang terdistribusi	Jenis	Sub Bag Umum dan Kepengawai
21	Teraksesnya teknologi informasi dan teknologi	Teraksesnya teknologi informasi dan teknologi	Jenis	Sub Dinas dan Kepengawai
22	Jumlah teknologi informasi yang dimiliki seluruh sekolah	Jumlah teknologi informasi yang dimiliki seluruh sekolah	Aritikel	Wajib Pengelolaan Infrastruktur Publik
23	Jumlah teknologi informasi dan teknologi yang dilengkapi, pemeliharaan, pemantauan, dan perlindungan yang dilakukan dan jumlah teknologi informasi dan teknologi yang dilengkapi, pemeliharaan, pemantauan, dan perlindungan	Jumlah teknologi informasi dan teknologi yang dilengkapi, pemeliharaan, pemantauan, dan perlindungan yang dilakukan dan jumlah teknologi informasi dan teknologi yang dilengkapi, pemeliharaan, pemantauan, dan perlindungan	Jumlah	Sub Dinas dan Kepengawai

No	Kegiatan	Musyarakah	Pengaruh	Kelompok
24	Serikat kerja bermitra dengan instansi, dunia usaha, organisasi masyarakat dan perusahaan swasta	Tepatannya bermitra dengan instansi, dunia usaha, organisasi masyarakat dan perusahaan swasta	perantara	Jenis-jenis mitra publik dan komersial
25	Siap untuk menghadapi tantangan dan tuntutan yang ada, selain punya jumlah karyawan organisasi tidak jumlah SOB atau anggota TIS, pengetahuan spesialisasi dan teknologi yang kurang dan kurang relevan	SOB memiliki jumlah karyawan dan operasional meskipun masih belum banyak, jumlah anggota organisasi TIS, jumlah SOB atau anggota TIS, pengetahuan spesialisasi dan teknologi yang kurang dan kurang relevan		Siap untuk menghadapi tantangan dan tuntutan yang ada
26	Jumlah pemimpin dan anggota, struktural dan jenjangnya : 2000 ketua/pimpinan, jumlah anggota yang terdaftar	Jumlah pemimpin dan anggota, jumlah anggota dan pemimpinnya dari keturunan, mereka cocok, jumlahnya kurang di bawah	Operasional, struk.	Siap/tidak memenuhi dan pengembangan hasil, Aplikasi
27	Banyaknya PTKN, LPTK, ATSKA	Jumlah banyak PTKN, LPTK, ASKTA	total	Aktif, Pengembangan hasil, Tujuan BUMN
28	Jumlah dokumen kunci perusahaan	Jumlah dokumentasi kunci perusahaan	dokumen	Kesiap Operasional, Pengamanan Keberadaan
29	Jumlah Objek halogen yang dimiliki	Jumlah Objek halogen yang dimiliki	dokumen	Aktif, Pengamanan Perordian
30	Pembangkit Listrik Dengan sumber air	Jumlah Perangkat Pembangkit tenaga air	perangkat	Basis Operasional Pengamanan Perordian

BAB VIII P E N U T U P

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya berisikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta cara-cara untuk mencapai tujuan berupa program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang direncanakan untuk periode waktu 2018-2023.

Pada hakkatnya RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen perencanaan Lima tahunan dinas dalam menjabat RENSTRA pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, serta berpedoman dan mengacu Visi dan Misi Kabupaten Jayawijaya. Selain itu, penyusunan RENSTRA ini telah disclaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta bertolak dari analisis lingkungan internal dan eksternal maupun identifikasi isu-isu strategis berdasarkan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya dokumen RENSTRA ini akan menjadi dasar perencanaan rencana kerja (RENJA) tahunan berupa program, kegiatan dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika serta landasan pijak dalam hal koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya dalam kurung waktu 2018-2023.

Demikian dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

